

Pokir Mau Dipangkas untuk Bayar Utang Pemprov, Sebagian Dewan Meradang



<https://radarlombok.co.id/>

MATARAM—Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengajukan refocusing atau penyesuaian anggaran dalam APBD 2022. Rencananya pemprov ingin merasionalisasi dana pokir mencapai Rp 110 miliar untuk membantu bayar utang daerah Rp 227,68 miliar.

Dengan sikap Pemprov NTB itu, membuat sejumlah anggota dewan meradang. “Tindakan refocusing anggaran yang dilakukan pemprov ini ugal-ugalan,” kata Anggota DPRD NTB dari PDIP Made Slamet, kemarin.

Ditegaskan Made, dana pokir dijamin Undang-Undang, dan diperuntukkan bagi masyarakat yang jadi konstituen dari para anggota dewan. Sehingga tidak semestinya, dana pokir yang sudah dibahas dan ditetapkan dalam sidang paripurna itu diganggu gugat. “Dana pokir ini aspirasi masyarakat luas jadi konstituen para anggota dewan. Semestinya tidak diutak-atik,” kesal Ketua DPC PDIP Kota Mataram tersebut.

Menurutnya, pemprov tidak punya dasar hukum kuat untuk melakukan refocusing. Apalagi kabarnya, uang hasil refocusing itu tak hanya digunakan untuk bayar utang, tetapi juga dilakukan untuk pemenuhan anggaran OPD baru yakni BRIDA.

Menurutnya, jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait refocusing anggaran, ada sejumlah

persyaratan yang harus terpenuhi. Pertama, kebijakan strategis dari pemerintah pusat, sehingga harus ditampung dalam APBD.

Misalnya, penanganan bencana covid-19, melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri mewajibkan pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran. Kedua, terjadi bencana dan keadaan yang sifat darurat. Jika mengacu kepada persyaratan tersebut, maka refocusing dikehendaki oleh pemprov itu tidak terpenuhi. Sebab itu, pihaknya tidak akan tinggal diam dengan keinginan pemprov melakukan refocusing anggaran dana pokok tersebut. “Tentu kami akan tolak,” tegasnya.

Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Anggota DPRD NTB dari PKB, Akhdiansyah. Dia mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan keinginan pemprov untuk melakukan refocusing terhadap dana pokok. Pasalnya, pemprov tidak punya pilihan lain, agar bisa membayar utang. “Tidak ada pilihan, selain skema itu,” ucap mantan aktivis PMII tersebut.

Diungkapkan, utang yang dibayarkan itu merupakan program tahun sebelumnya yang sudah terealisasi, namun belum dibayar. Sehingga pihaknya tidak mempersoalkan. “Jika mau direfocusing, tidak ada masalah,” tandasnya.

Diakui, saat ini sedang dilakukan pembicaraan antara eksekutif dan legislatif terkait usulan refocusing itu. “Saat ini sedang dibicarakan,” lugasnya. (yan)

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/>, *Pokir Mau Dipangkas untuk Bayar Utang Pemprov, Sebagian Dewan Meradang*, 14 Mei 2022.
2. <https://posmerdeka.com/>, *Tutup Utang Daerah, Dana Pokir Dipangkas Persen, Legislator Tuding Tindakan Pemprov Ugal-ugalan*, 12 Mei 2022

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menyatakan:

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka:

- a. penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
- b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.

Pasal 3 ayat (1) Menyatakan Dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perubahan alokasi anggaran pada:

- a. kelompok;
 - b. jenis;
 - c. obyek; dan/atau
 - d. rincian obyek,
- pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Penyesuaian alokasi anggaran diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB